



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 33/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 06/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan .....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat .....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

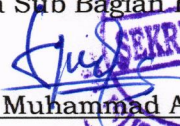
Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 01 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Daipa Muhammad Arpah



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 33 /PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WASUPONDA

KABUPATEN LUWU TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN WASUPONDA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1 DESA/ KELURAHAN TABARANO

| NO | NAMA          | L/P       | ALAMAT   |
|----|---------------|-----------|----------|
| 1  | MALY MAMBAYA  | PEREMPUAN | TABARANO |
| 2  | JUFRI RAMLI   | LAKI-LAKI | TABARANO |
| 3  | NOVI PATIORAN | PEREMPUAN | TABARANO |

2 DESA/ KELURAHAN LEDU-LEDU

| NO | NAMA           | L/P       | ALAMAT    |
|----|----------------|-----------|-----------|
| 1  | SALMA SANGKALA | PEREMPUAN | LEDU-LEDU |
| 2  | APRIANI ABBAS  | PEREMPUAN | LEDU-LEDU |
| 3  | DARMAWATY.M    | PEREMPUAN | LEDU-LEDU |

3 DESA/ KELURAHAN WASUPONDA

| NO | NAMA            | L/P       | ALAMAT    |
|----|-----------------|-----------|-----------|
| 1  | SERLY GALUNTU   | PEREMPUAN | WASUPONDA |
| 2  | FRIDA ANASTASIA | PEREMPUAN | WASUPONDA |
| 3  | ARMATY SYAM     | PEREMPUAN | WASUPONDA |

4 DESA/ KELURAHAN BALAMBANO

| NO | NAMA       | L/P       | ALAMAT    |
|----|------------|-----------|-----------|
| 1  | HERAWATI   | PEREMPUAN | BALAMBANO |
| 2  | EMI RAHAYU | PEREMPUAN | BALAMBANO |
| 3  | SYAMSINAR  | PEREMPUAN | BALAMBANO |

5 DESA/ KELURAHAN KAWATA

| NO | NAMA         | L/P       | ALAMAT |
|----|--------------|-----------|--------|
| 1  | SAHAMUDDIN.M | LAKI-LAKI | KAWATA |
| 2  | ZAENAB       | PEREMPUAN | KAWATA |
| 3  | ANWAR MESRAH | LAKI-LAKI | KAWATA |

6 DESA/ KELURAHAN PARUMPANAI

| NO | NAMA        | L/P       | ALAMAT     |
|----|-------------|-----------|------------|
| 1  | SRI RAHAYU  | PEREMPUAN | PARUMPANAI |
| 2  | AHMAR,S.Sos | LAKI-LAKI | PARUMPANAI |
| 3  | DIANA       | PEREMPUAN | PARUMPANAI |

Di tetapkan Di Malili  
pada Tanggal 01 Januari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
ttd  
ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah

[idn.kpu.go.id/sulsel/luwutimur](http://idn.kpu.go.id/sulsel/luwutimur)